

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepak bola merupakan jenis olahraga yang paling banyak digemari di seluruh dunia. Karakteristik khasnya, sepak bola telah menjadi daya tarik tersendiri dan kini disukai oleh masyarakat umum. Sebuah pertandingan sepak bola yang dihadirkan baik dalam tingkat dunia maupun tingkat nasional dapat menarik penonton dari kalangan umur manapun dari usia dini sampai dewasa untuk memeriahkan serta mendukung sebuah pertandingan dalam sepak bola.¹

Sepak bola di dunia berkembang dari masa ke masa.² Perkembangan tersebut perlu adanya badan yang menaunginya, dimana *Federation International de Football Association* atau dengan nama lain FIFA dibentuk untuk menaungi sepak bola di seluruh dunia. Organisasi internasional tersebut yang menghubungkan negara-negara anggotanya tanpa ada pembatasan melalui bidang olahraga sepak bola. FIFA membentuk aturan yang sangat baik dengan pertimbangan penuh agar berjalan seiring dengan hukum di negara-negara anggotanya. Aturan tersebut telah mengatur seluruh jalannya persepak bolaan di dunia. Mulai dari sebelum hingga sesudah pertandingan dimulai, mulai dari permainan di lapangan hingga

¹ Prasetyo, D. S. *Aksi Kekerasan Antar Suporter Yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Segi Kriminologis*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2(1), hlm. 30.

² Muhannad Zulhidayat. (2018). *Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Speak Bola di Indonesia*. Jurnal Hukum Replik. 6(2), hlm. 225.

peraturan tentang pengamanan dan keamanan stadion semua telah diatur oleh FIFA yang dapat menjadi pedoman ataupun acuan peraturan sepak bola di seluruh dunia. Negara-negara anggota FIFA dalam menerapkan peraturan FIFA dapat mengacu pada peraturan yang telah dibuat oleh FIFA, serta FIFA dapat menjatuhkan sanksi terhadap federasi penyelenggara sepak bola di tiap-tiap negara jika dianggap melanggar peraturan yang berlaku. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang fanatik akan olahraga satu ini tidak terlepas juga dalam regulasi FIFA.

Indonesia memiliki badan pengatur atau induk organisasi sepak bola yang dikenal dengan nama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).³ PSSI merupakan organisasi dengan wewenang untuk mengawasi, mengatur, dan mengadakan seluruh kegiatan sepak bola. PSSI adalah salah satu anggota FIFA dimana harus berpedoman pada regulasi yang dibuat oleh FIFA. PSSI dalam membuat peraturannya pun harus berpedoman dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia pun juga berpedoman dengan peraturan dari FIFA.

PSSI juga harus mengatur mulai dari jalannya pertandingan sepak bola hingga pengamanan dan keamanan stadion. Pengamanan dan keamanan tersebut perlu diatur dikarenakan kefanatikan yang terjadi di Indonesia terhadap tim yang dibelanya, tak jarang banyak terjadi kerusuhan ataupun kericuhan yang terjadi pada para suporter yang timnya sedang berlaga. Pengamanan dan keamanan didalam stadion perlu diatur dan dilaksanakan

³ *Ibid*, hlm. 227.

agar terciptanya situasi yang kondusif dan menimbulkan rasa aman bagi seluruh masyarakat yang ingin melihat sebuah pertandingan sepak bola. Pengaturan keamanan dan keselamatan di dalam stadion diperlukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pihak yang terlibat. Peraturan keamanan dan keselamatan stadion dalam pertandingan sepak bola telah diatur dalam peraturan Kode Disiplin PSSI dan juga merujuk pada regulasi *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.

Peraturan Kode Disiplin PSSI tidak mengatur secara rinci terkait regulasi pengamanan para pihak di dalam stadion, namun pada Kode Disiplin PSSI dinyatakan dalam Pasal 68 Huruf B yang berbunyi sebagai berikut,

“Memastikan bahwa pertandingan berlangsung secara teratur dan sesuai dengan peraturan keamanan yang berlaku (aturan PSSI, aturan AFC, aturan FIFA, dan peraturan perundang-undangan) dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di lapangan sebelum, selama, dan setelah pertandingan selesai.“

Keributan yang seringkali timbul di Indonesia dipicu oleh demonstrasi yang berujung pada kerusuhan. Namun, penanganan kerusuhan yang diakibatkan oleh demonstrasi berbeda dengan penanganan kerusuhan suporter di dalam stadion. Penanganan yang dilakukan oleh kepolisian ditujukan untuk mengurai kerusuhan yang diakibatkan oleh adanya demonstrasi perlu dilakukan. Pihak kepolisian menggunakan air yang dikeluarkan dengan cara

disemprotkan dari mobil *Water Cannon* hingga menggunakan gas air mata yang merupakan senjata dengan bahan dasar kimia.⁴

Gas air mata atau (*tear gas*) merupakan peluru berukuran sekitar 10 cm yang ditembakkan melalui pistol.⁵ Asap tebal akan berhembus ketika gas air mata ditembakkan seketika dan jatuh ke tanah. Asap yang dikeluarkan oleh gas air mata yang ditembakkan ini akan bereaksi dengan cepat terhadap tubuh manusia mata, hidung, maupun mulut jika menghirup dan terkena asap yang sudah keluar.⁶

Penggunaan gas air mata masih kerap kali dilakukan oleh pihak keamanan di dalam stadion untuk mengamankan massa saat terjadi kericuhan dalam sebuah pertandingan.⁷ Tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 menjadi salah satu contoh tragedi yang menelan banyak korban jiwa hingga 135 korban jiwa, dikarenakan kekalahan dari tim tuan rumah Arema saat menghadapi Persebaya di kandang sendiri. Kerusuhan tersebut berakhir dengan penembakan *tear gas* oleh petugas keamanan di stadion untuk membubarkan massa. Namun, *tear gas* yang tertembak menuju arah tribun dan pintu keluar justru memicu kepanikan di kalangan suporter tim tuan rumah. Akibatnya, terjadi penghimpitan massa di pintu

⁴ HMJ UIN Malang. (2020). "*Ketahui Dampak Dan Cara Penanganan Gas Air Mata, KETAHUI DAMPAK DAN CARA PENANGANAN GAS AIR MATA – HIMASKA "Helium"* (uin-malang.ac.id) (Diakses: Desember 12, 2022)

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Nurhalim, S. 2023. *Mengenal Tragedi Kanjuruhan dan 135 Nyawa Suporter Melayang*. <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6646600/mengenal-tragedi-kanjuruhan-dan-135-nyawa-suporter-melayang>, diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 11.56.

keluar stadion, hal ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa karena sesak nafas akibat dari *tear gas* serta terinjak-injak oleh suporter lainnya.

Proses pengamanan massa penonton saat terjadi keriuhan tidak diatur secara spesifik di Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021, serta pemakaian pengendali massa, seperti gas air mata, untuk pengamanan penonton saat keriuhan terjadi tidak dilarang dalam regulasi tersebut. Penggunaan gas air mata untuk pengamanan massa saat keriuhan terjadi secara jelas dilarang mengacu pada Peraturan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* yang berbunyi sebagai berikut, “*Not allowed to carry or use guns or “crowd control gas”*”.⁸ Hal tersebut menuai pro dan kontra, disharmonisasi terjadi antara Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI terhadap *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dimana sepatutnya aturan PSSI harus berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA.⁹

Berdasarkan tulisan di atas, penulis memutuskan untuk membuat skripsi dengan judul ***ANALISIS HARMONISASI PENGENDALIAN MASSA DI STADION DALAM REGULASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN PSSI TAHUN 2021 TERHADAP FIFA STADIUM SAFETY AND SECURITY REGULATIONS.***

Penulis ingin mengangkat judul tersebut dikarenakan satu-satunya organisasi sepak bola di Indonesia adalah PSSI, tentu saja seluruh kegiatan

⁸ *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, hlm. 32

⁹ Statuta FIFA 2015, hlm. 12

\ sepak bola di Indonesia harus mengikuti aturan yang dibuat oleh PSSI. Hal tersebut selaras dengan konsentrasi dari penulis yaitu Hukum Tata Negara, dimana PSSI yang memegang aturan dalam bidang olahraga sepak bola di Indonesia yang ruang lingkungannya mengatur seluruh warga negara Indonesia, serta tidak adanya keselarasan di dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI dengan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* yang membahayakan warga negara Indonesia dalam menikmati sebuah pertandingan sepak bola.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian penulis adalah:

- 1.2.1 Bagaimana kedudukan FIFA dan PSSI serta regulasi yang dikeluarkan dalam sistem hukum di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana kesesuaian dalam aspek harmonisasi antara Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 terhadap *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dalam pengaturan pengendalian massa di stadion?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui kedudukan FIFA dan PSSI dalam sistem hukum di Indonesia, serta untuk mengetahui kedudukan regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA dan PSSI dalam sistem hukum di Indonesia.

- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 terhadap Regulasi FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* menurut aspek harmonisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian penulis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi atau peraturan, khususnya untuk PSSI mengenai keamanan dan keselamatan. Selain itu, diharapkan hasil tersebut dapat menjadi salah satu sumber data dalam penelitian sejenis di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, khususnya PSSI diharapkan agar dapat memberikan manfaat berkaitan dengan keamanan dan keselamatan bagi para penonton di dalam stadion yang ada di seluruh Indonesia.
- b. Bagi akademisi, penelitian penulis diharapkan kelak menjadi sumber bahan data bagi para akademisi lainnya dalam melakukan penelitian terkait yang serupa dengan penelitian penulis.
- c. Bagi praktisi, diharapkan juga penelitian penulis dapat memberikan pemikiran terkait keilmuan dalam bidang hukum untuk perkembangan di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana.

- d. Bagi Masyarakat, penelitian penulis diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya keamanan dan keselamatan di dalam stadion agar tragedi-tragedi yang mengerikan tidak terulang kembali dikemudian hari.

1.5 Keaslian Penelitian

Kebaruan terdapat dalam penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya dari Hermawan, A. P. tentang Urgensitas Pembentukan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 Pada Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola di Indonesia.¹⁰ Perbedaan temuan pada penelitian Hermawan adalah penelitian Hermawan membahas tentang ketidakefektifan PSSI dalam pembentukan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 yang mengakibatkan munculnya berbagai masalah dalam persepakbolaan Indonesia. Hal tersebut merupakan permasalahan dalam PSSI yang telah menimbulkan korban jiwa akibat kerusuhan pada 1 Oktober 2022 yang kita kenal dengan Tragedi Kanjuruhan. Perbedaan dengan penelitian dari penulis yaitu, dalam penelitian ini penulis menganalisis melalui aspek harmonisasi dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 terhadap *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.

¹⁰ Hermawan, A. P. *Urgensitas Pembentukan Regulasi Keselamatan Dan Keamanan Pssi 2021 Pada Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Kebaruan juga terdapat dalam penelitian penulis terhadap penelitian dari Ardhi Mathius tentang Pengaturan Organisasi Sepak Bola menurut *Statuta Federation International De Football Association (FIFA) 2018 dan Implementasinya di Indonesia*.¹¹ Perbedaan dalam temuan penelitian Ardhi terletak pada tindakan PSSI, organisasi sepak bola Indonesia, yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu masalah utama adalah adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. FIFA telah mengatur bahwa anggotanya, sebagai organisasi sepak bola, harus bebas dari campur tangan lembaga atau instansi pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini mengakibatkan Indonesia dikenakan sanksi oleh FIFA, yang melarang partisipasi dalam kompetisi FIFA selama tiga tahun. Penelitian penulis menyoroti masalah dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021, yang dinilai tidak sesuai dengan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.

Kebaruan juga terdapat pada penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya dari Syafii, I dan Prasetyo, L. A. yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terdegradasinya Persinga Ngawi Pada Kompetisi Liga 2 Indonesia Tahun 2017”.¹² Perbedaan pembahasan penelitian pada artikel jurnal Prasetyo dan Syafii adalah pada tulisan tersebut membahas mengenai Regulasi dari PSSI yang tidak konsisten serta kurang harmonisnya

¹¹ Ardhi Mathius, *Pengaturan Organisasi Sepak Bola Menurut Statuta Federation International de Football Association (FIFA) 2018 dan Implementasinya di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2023).

¹² Prasetyo, L. A., & SYAFII, I. (2019). *Faktor Faktor Penyebab Terdegradasinya Persinga Ngawi Pada Kompetisi Liga 2 Indonesia Tahun 2017*. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 2(1).

kedekatan antara manajemen, pelatih, dan pemain dari tim Persinga Ngawi menyebabkan terdegradasinya Persinga Ngawi pada kompetisi liga 2 Indonesia Tahun 2017. Penelitian Prasetyo dan Syafii lebih detail membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan Persinga Ngawi terdepak dari turnamen liga 2 Indonesia Tahun 2017 serta salah satu faktornya yaitu Regulasi PSSI yang sering berubah-ubah membuat Persinga Ngawi tidak siap untuk menghadapi liga 2 dan terdegradasi ke liga 3 musim 2018. Perbedaan terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis adalah penulis membahas terkait Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 yang lebih tertuju pada peraturan tentang pelaksanaan keamanan jika terjadi kerusuhan ataupun kericuhan yang terjadi disharmonisasi dengan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif merupakan salah satu prosedur untuk mencapai kebenaran berdasarkan pemikiran logika dalam keilmuan di bidang hukum dari sisi normatifnya.

Metode penelitian hukum normatif memiliki tujuan yaitu,¹³ untuk memberi penjelasan yang runtut tentang peraturan dalam bidang hukum

¹³ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: *Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantra: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), hlm. 2463-2478.

tertentu, kemudian melihat bagaimana peraturan atau ketentuan tersebut berhubungan satu sama lain, menemukan bagian hukum yang mengalami masalah, dan memproyeksikan perubahan dalam bidang hukum di masa mendatang.

Metode penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif yang berkaitan dengan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 dan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* yang lebih khusus mengenai prosedur pengendalian massa di dalam stadion.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami asal-usul makna dari permasalahan hukum yang berkembang. Selain itu, pendekatan perbandingan diterapkan dengan membandingkan dasar hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan juga digunakan untuk menganalisis peraturan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian penulis menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 dan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Penelitian penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan

jurnal berisi tentang prinsip dasar dari persepak bolaan dunia, Indonesia dan hasil penelitian-penelitian lainnya.

1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan mengolah bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat dijadikan pedoman.

Data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian dari orang lain. Penulis juga mengumpulkan dan mengolah bahan hukum dengan mengakses *website* dan jurnal *online* yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi subjek penelitian mereka.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum untuk penelitian penulis menggunakan analisis penafsiran terhadap aturan perundang-undangan yang digunakan. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses untuk menetapkan atau mencari kebenaran atas dalil atau makna yang terdapat dalam undang-undang selaras dengan maksud yang diharapkan dapat tersampaikan oleh penghasil undang-undang tersebut.¹⁴ Penafsiran digunakan dengan mencari pasal serta makna yang terkandung dalam Regulasi Keselamatan dan

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 97.

Keamanan PSSI Tahun 2021 serta melakukan suatu perbandingan terhadap aturan dalam *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian. *Bab pertama* mencakup pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian baik dari segi teori maupun praktik. Bab pendahuluan ini dirancang untuk mempermudah pembaca dalam memahami konteks dan fokus penelitian yang disampaikan oleh penulis. Bab berisi tinjauan pustaka yang membahas tentang sub bab pertama berisi Pengendalian Massa di Stadion, sub bab kedua berisi tentang pembahasan mengenai PSSI, sub bab ketiga membahas mengenai Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021, pada sub bab keempat berisi tentang pembahasan FIFA dan pada sub bab terakhir berisi tentang pembahasan mengenai *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Bab membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul Analisis Harmonisasi Pengendalian Massa di Stadion dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 terhadap *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.

Bab kedua, bab ini berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang pertama dalam penelitian penulis terdiri dari sub bab yang pertama yaitu tentang kedudukan FIFA dan PSSI dalam organisasi olahraga di

Indonesia, serta sub bab yang kedua yaitu tentang kedudukan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 dan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dalam sistem hukum di Indonesia.

Bab Ketiga, bab ini berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua dalam penelitian penulis tentang analisis harmonisasi pengaturan pengendalian massa di stadion dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 terhadap *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.

Bab Keempat, bab ini terdiri dari sub bab pertama yang berisi kesimpulan dari penelitian penulis tentang Analisis Harmonisasi Pengendalian Massa di Stadion dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 terhadap *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Sub bab kedua dalam bab keempat berisi tentang saran dari penulis terhadap pembuat Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI 2021 yaitu Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia terkait kesesuaian dengan peraturan di atasnya yaitu *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Teori Harmonisasi Hukum

Harmoni merupakan asal kata dari harmonisasi yang mempunyai arti sebagai usaha, tindakan, rasa, ide, minat, keselarasan serta keserasian dan harmonisasi sendiri merupakan semua elemen penting dalam usaha demi

mencapai keselarasan.¹⁵ Salah satu tujuan penting didalam melaksanakan hubungan hukum adalah harmonisasi yang dilakukan di bidang hukum.¹⁶ Usaha untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan selaras, sesuai, serta serasi satu sama lain juga merupakan arti dari harmonisasi hukum.¹⁷ Harmonisasi hukum adalah proses membuat peraturan untuk mengatasi perbedaan dan kejanggalan di antara norma hukum sehingga terbentuk peraturan yang harmonis.¹⁸

Perkembangan harmonisasi hukum berfungsi untuk menggambarkan bahwa ketidaksesuaian dapat muncul akibat variasi dalam sistem hukum, kebijakan pemerintah, dan interaksi antara keduanya.¹⁹ Harmonisasi sendiri merupakan proses untuk menyesuaikan isi dari rencana peraturan dan metode untuk menyusun peraturan, dengan hal tersebut menjadikan peraturan yang dimana merupakan kesatuan dalam sistem hukum nasional. Pengharmonisan berarti selaras dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam konstitusi dan peraturan yang memiliki tingkat kedudukan yang lebih tinggi atau setara.²⁰

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/> , diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 12.38.

¹⁶ Eman Suparman, 2009. *Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional*. *Syiar Hukum*, 11 (3), hlm .245-262.

¹⁷ Slamet, K. G. (2004). *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), hlm. 82-96.

¹⁸ Fauzi, A. (2014). *Harmonisasi antara fiqih hadlanah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*.

¹⁹ Rismayanti, Y.2009. *Protokol Tambahan Konvensi TOC (Transnational Organized Crime) Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

²⁰ Slamet, *Op.Cit.*, hlm. 83.

Integrasi dari berbagai sistem hukum diperlukan dengan cara harmonisasi sistem hukum, dimana sistem hukum nasional harus harmonis.²¹ Politik hukum mencerminkan cara berpikir yang menyatukan seluruh sistem hukum nasional yang didirikan di atas dasar negara dengan tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi, serta mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.²² Idealnya, proses harmonisasi hukum dilaksanakan saat perencanaan hukum, yaitu tahapan pembentukan hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.²³ Harmonisasi didefinisikan sebagai proses membuat rancangan peraturan yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dianggap juga sebagai akibat yang wajar dari penerapan hierarki standar hukum dalam tata hukum tertulis Indonesia.²⁴

Pasal 7 UURI No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan secara rinci tentang berbagai jenis dan urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Urutan ini terdiri atas beberapa tingkatan yang memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Pertama, di puncak hierarki adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan sumber hukum tertinggi. Kedua, terdapat Ketetapan MPR yang merupakan hasil keputusan lembaga legislatif

²¹ Rismayanti, Y. *Loc. Cit.*

²² *Ibid*

²³ Goesniadhie, Kusnu. 2006. *Harmonisasi hukum: dalam Persepektif Perundang-undangan (lex specialis suatu masalah)*. Surabaya: JP Books, hlm. 70

²⁴ Al-Fatih, Sholahuddin, dkk. 2023. *Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. x

tertinggi. Ketiga, adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diterbitkan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Keempat, Peraturan Pemerintah yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Kelima, Peraturan Presiden yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan presiden dalam ranah tertentu. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur hal-hal spesifik di tingkat provinsi. Terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berfungsi mengatur kepentingan lokal di tingkat kabupaten atau kota. Hierarki ini menggambarkan struktur dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8 UURI No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan lain yang meliputi peraturan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga dan pejabat, seperti MPR, DPR, DPRD, MA, MK, BPK, KY dan BI. Selain itu, peraturan juga dapat ditetapkan oleh Menteri, lembaga, komisi, atau pejabat daerah. Peraturan perundang-undangan ini dilegitimasi serta berkekuatan hukum yang mengikat asalkan sesuai dengan aturan atau dibentuk oleh otoritas yang sah.

1.7.2 Pengendalian Massa di Stadion

Pengendalian massa merupakan tindakan yang dilakukan oleh petugas berwenang saat menghadapi massa, di mana mereka berusaha menjaga ketertiban dan keamanan.²⁵ Massa di dalam stadion sepak bola

²⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

kerap kali mengalami kerusuhan yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di dalam stadion tempat pertandingan sepak bola dilaksanakan, dimana stadion tempat pertandingan berlangsung berdasarkan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021, BAB I bagian Definisi, stadion yang digunakan untuk kompetisi yang dikelola oleh PSSI harus memenuhi standar dan mendapatkan persetujuan dari PSSI. Definisi "stadion" mencakup seluruh area yang memerlukan kartu akses, fasilitas yang berada di luar pagar perimeter stadion saat area stadion tidak dapat diakses, serta ruang udara di atas stadion. Selain itu, stadion meliputi semua area parkir, zona VIP/VVIP, area layanan, ruang pers, area konsesi, tampilan bangunan, lapangan pertandingan, dan ruang di bawah tribun.

Pengendalian Massa di Stadion adalah tugas petugas berwajib yang bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan pertandingan sepak bola resmi PSSI. Petugas ini diwajibkan untuk memiliki pelatihan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola dan memiliki kualifikasi sesuai peraturan nasional untuk memastikan keamanan dan ketertiban penonton selama pertandingan.²⁶ Pasal 14 ayat (2) Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI 2021 menjelaskan bahwa, "Personel militer atau kepolisian dapat ditunjuk sebagai *steward*", seperti yang dijelaskan di atas jika diperlukan oleh panpel. Situasi seperti ini mengharuskan personel yang ditunjuk untuk menjalankan tugas *steward* harus mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut saat

²⁶ *Ibid*, hlm. 7

melaksanakan tanggung jawab mereka. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa petugas kepolisian atau militer yang bertugas harus mengikuti atau menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan ini saat menjalankan tugas mereka sebagai penjaga keselamatan dan keamanan selama pertandingan sepak bola di Indonesia.

1.7.3 Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

PSSI merupakan organisasi berbasis anggota bersifat independen atau mandiri dan didirikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkantor pusat di Jakarta, PSSI dirancang untuk eksis tanpa batas waktu.²⁷ Untuk menjamin pencapaian prestasi berkualitas dalam sepak bola nasional, PSSI didirikan berdasarkan konstitusi, serta didorong oleh semangat pengabdian yang kuat dan komitmen terhadap nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme.²⁸ PSSI adalah badan hukum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953, dengan Nomor J.A.5/11/6, yang dicantumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953, Nomor 18.²⁹ FIFA, AFC dan AFF mengakui PSSI adalah badan pengelola sepak bola nasional tunggal di Indonesia.³⁰ PSSI merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengurus, mengatur dan mengadakan semua kegiatan atau kompetisi, termasuk pembinaan sepak bola, yang merupakan dasar dari sepak bola

²⁷ Statuta PSSI 2018, hlm. 12.

²⁸ *Ibid*, hlm. 14

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 14.

nasional.³¹ Untuk mencapai tujuan dan menjalankan operasinya di seluruh wilayah Indonesia, PSSI memiliki asosiasi perwakilan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi di masing-masing wilayah kewenangan.³²

1.7.4 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI

Regulasi ini merupakan bagian dari peraturan internal PSSI, dan semua tindakan disipliner yang terkait dengan regulasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Statuta PSSI 2018.³³ PSSI berwenang merancang regulasi dan kebijakan serta menjamin penegakannya berdasarkan peraturan yang dibuat FIFA.³⁴ Seluruh pertandingan internasional yang diadakan PSSI harus mengikuti peraturan Keselamatan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan FIFA dan AFC. Peraturan ini disusun untuk mengelola prosedur organisasi dengan tujuan memastikan keamanan dan keselamatan stadion, baik sebelum, selama, maupun setelah pertandingan atau kompetisi.³⁵

PSSI mengklaim bahwa hukum yang mengatur sepak bola di Indonesia memiliki kekuatan hukum internasional, yang umumnya disebut *Lex Sportiva*, serta kekuatan hukum nasional. Kendati demikian, pemerintah menganggap bahwa hukum yang mengatur sepak bola di Indonesia memiliki kekuatan hukum nasional yang merupakan konsekuensi

³¹ Husain, M.A. (2021). *Statuta PSSI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 14(1), hlm. 110-132.

³² Statuta PSSI 2018, hlm. 13

³³ Regulasi Keselematan dan Keamanan PSSI 2021, hlm. 32

³⁴ *Ibid*, hlm. 14

³⁵ *Ibid*, hlm. 6.

negara hukum.³⁶ *Lex Sportiva* dapat dipahami sebagai undang-undang khusus yang mengatur olahraga, yang dirancang dan dikelola oleh komunitas olahraga sendiri, tanpa melibatkan hukum negara atau hukum internasional.³⁷ Dimitrios Panagiotopoulos mengatakan bahwasannya, asas *Lex Sportiva* sebagai berikut:³⁸

“...A legal order known as *Lex Sportiva* combines national and international organizations that represent organized sport with state-adopted legislation. These organizations function according to union norms, within the parameters of their autonomy, within state borders in a hierarchical manner, and internationally through a unique partnership with the pertinent international sports federation. This means that the legislation created in this way is essentially non-national law, claiming direct and preferred applicability inside sports legal regimes and the status of the gold standard in sports life.”

Berdasarkan pendapat Dimitrios Panagiotopoulos, *Lex Sportiva* merupakan aturan yang ditetapkan oleh negara dan organisasi internasional yang mewakili olahraga yang terorganisir. Peraturan ini adalah peraturan non-nasional yang langsung diterapkan dalam hukum olahraga yang berlaku di negara tersebut.

Franck Latty menjelaskan mengenai posisinya bahwa *Lex Sportiva* tidak termasuk dalam sistem hukum nasional atau internasional, namun posisinya berada dalam ranah sistem hukum transnasional.³⁹ Hingga

³⁶ Romadhon, I. H. (2023). *Kedudukan Lex Sportiva Dalam Tindak Pidana Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola*. (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), hlm. 864

³⁷ Slamet Riyanto. (2015). *Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara*. Jurnal Veritas, Edisi Mei, hlm. 14.

³⁸ Jevon Andriani Djayadilaga & Arinto Nugroho, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional di Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah*, Novum: Jurnal Hukum, Volume 8 No 4, hlm. 7.

³⁹ Aruan, P., dkk. (2014), *Berlakunya Statuta Fédération Internationale De Football Association (FIFA) Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara*, Journal of USU International Law, Volume 2 No 1, hlm. 20.

Pandjaitan menyampaikan pandangan serupa dan mengisahkan sebuah kasus di mana hukum disiplin FIFA melarang penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Konsekuensi yang diterapkan adalah larangan penggunaan stadion tertentu jika suporter tuan rumah terlibat dalam kekacauan dan kerusuhan. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran oleh panitia pelaksana pertandingan yang melanggar Kode Disiplin FIFA.⁴⁰ Kasus serupa yang kerap terjadi di Indonesia, di mana Komisi Disiplin PSSI, yang bertindak sesuai dengan kode disiplin PSSI dan Kode Disiplin FIFA, juga memberikan hukuman yang sama atas pelanggaran serupa dalam kompetisi sepak bola.⁴¹

1.7.5 *Federation International de Football Assosiation (FIFA)*

Selama bertahun-tahun, sepak bola selalu berkembang. Untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan sepak bola di seluruh dunia, didirikan *Federation International de Football Association*, sekarang dikenal sebagai FIFA yang bermarkas di Zurich, Swiss, FIFA merupakan sebuah badan atau organisasi internasional yang mempunyai dan mengatur serta menaungi sepak bola dunia yang kini memiliki banyak anggota negara FIFA yang tersebar di seluruh dunia, serta didirikan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 *Swiss Civil Code*.⁴² FIFA mampu mengorganisasikan serta menjembatani negara-negara anggotanya tanpa dibatasi (*borderless*)

⁴⁰ Hinca IP Pandjaitan XII, (2011), *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 145.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Ulhaq, A. D. (2013). *Olahraga dan politik studi kasus peran pemerintah dalam konflik persatuan sepakbola seluruh Indonesia (PSSI)*, hlm. 41.

melalui kegiatan sepak bola, serta dapat menyusun aturan yang efektif sehingga sepak bola dapat dimainkan sesuai dengan hukum negara.⁴³ Asosiasi regional memantau kemajuan sepak bola global bersama FIFA.⁴⁴

FIFA berada di bagian paling atas dalam persepak bolaan di dunia ini diikuti dengan beberapa konfederasi di bagian bawahnya serta asosiasi sepak bola di bagian paling bawah, dan tidak berhenti pada tingkat asosiasi sepak bola nasional karena setiap klub sepak bola baik amatir maupun profesional adalah anggota FIFA dan merupakan fondasi dasar FIFA.⁴⁵

1.7.6 FIFA Stadium Safety and Security Regulations

FIFA adalah induk organisasi sepak bola di dunia yang bertanggung jawab, berkuasa, dan berdaulat atas manajemen sepak bola dari perencanaan hingga pelaksanaan.⁴⁶ FIFA mempunyai sistem hukumnya tersendiri serta berkuasa penuh sebagaimana Statuta FIFA.⁴⁷ *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* merupakan salah satu peraturan yang dibuat FIFA yang menjadi satu kesatuan peraturan FIFA yang bertujuan untuk pengaturan terhadap aspek keselamatan dan keamanan di dalam stadion sebelum, saat, dan sesudah pertandingan dibawah naungan FIFA.⁴⁸ Peraturan tersebut ditujukan untuk tuan rumah serta penyelenggara acara yang memiliki tanggung jawab atas semua aspek keselamatan dan

⁴³ Zulkhidayat, M. (2018). *Kewenangan dan Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Kompetisi Speak Bola di Indonesia (The Authority and role of Government in The Organizing of Football Competition in Indonesia)*. Jurnal Hukum Replik. 6(2), hlm. 222-240.

⁴⁴ Statuta FIFA 2015, hlm. 12

⁴⁵ Ulhaq, A. D, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Hinca IP Pandjaitan XII, *Op. Cit*, hlm. 9.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, hlm. 11.

keamanan selama pertandingan.⁴⁹ Peraturan FIFA merupakan pedoman untuk peraturan sepak bola di seluruh negara anggota FIFA, tidak terkecuali Indonesia.⁵⁰ PSSI dalam membuat peraturannya harus merujuk pada peraturan di atasnya yaitu Peraturan FIFA dan Peraturan AFC.⁵¹

1.7.7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Olahraga mencakup kegiatan yang melibatkan tubuh, pikiran, serta jiwa dengan sistematis dan terintegrasi untuk merangsang, mengembangkan dan membina potensi mental, fisik, sosial, dan budaya. UURI No. 3 Th. 2005 tentang Sistem Keolahragaan bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan olahraga secara terencana, terintegrasi, berjenjang, berkelanjutan, serta berfokus pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan para pelaku olahraga. Tujuan ini meliputi peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses serta penyediaan infrastruktur olahraga, peningkatan prestasi atlet, dan perbaikan kualitas hidup serta kesejahteraan individu.

UURI No. 3 Th. 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dianggap sudah usang dan tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga saat ini, sehingga perlu digantikan dengan UURI No. 11 Th. 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang ini mencakup pengaturan menyeluruh mengenai semua aspek olahraga, termasuk

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 14.

⁵⁰ Statuta FIFA 2015, hlm. 12

⁵¹ *Ibid*.

pelatihan, pendidikan, pengembangan, pembinaan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

1.7.8 Ratifikasi

Ratifikasi adalah proses formal di mana sebuah negara menyetujui dan mengikatkan diri kepada suatu perjanjian internasional.⁵² Pada perspektif hukum perjanjian internasional, ratifikasi berarti negara mengakui tindakan hukum pejabatnya yang telah menandatangani perjanjian tersebut. Secara konvensional, pengesahan dan ratifikasi perjanjian internasional dianggap sebagai dua prosedur yang berbeda namun saling terkait: prosedur internal (nasional) dan eksternal (internasional). Prosedur internal memberikan dasar bagi negara untuk melaksanakan prosedur eksternal, dengan setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda mengenai prosedurnya.⁵³

Ratifikasi adalah proses di mana parlemen menyetujui dokumen negara, termasuk Undang-Undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.⁵⁴ UURI No. 24 Th. 2000 Pasal 1 huruf b menjelaskan bahwa pengesahan merupakan tindakan hukum untuk mengikatkan diri yakni suatu negara terhadap perjanjian internasional yang berupa persetujuan (*approval*), penerimaan (*acceptance*), ratifikasi (*ratification*) dan aksesori (*accession*). Salah satu bentuk pengesahan yang paling umum

⁵² Gusman, D., & Zora, Z. (2021). *Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional*. *UIR Law Review*, 5(1), hlm. 76-88.

⁵³ *Ibid.* hlm. 77

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 19.54.

adalah ratifikasi, di mana sebuah negara mengesahkan perjanjian dengan menandatangani naskah perjanjian tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969 ratifikasi berarti bahwa negara menyetujui untuk terikat oleh suatu perjanjian. Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa ratifikasi adalah proses untuk mengikatkan diri pada perjanjian, yang biasanya dilakukan setelah penandatanganan, dengan demikian ratifikasi adalah langkah hukum tambahan yang diambil oleh negara untuk menegaskan komitmennya yang telah dinyatakan sebelumnya melalui penandatanganan perjanjian.

Hukum nasional dan hukum internasional melihat ratifikasi dari dua sisi⁵⁵. Hukum nasional merujuk pada pengesahan perjanjian internasional melalui otoritas yang berwenang, sesuai dengan konstitusi negara tersebut. Di sisi lain, menurut hukum internasional adalah deklarasi sepihak dari suatu negara kepada negara lain yang menyatakan bahwa negara tersebut resmi menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Oleh karena itu, biasanya tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara ratifikasi dalam konteks hukum nasional dan hukum internasional.

1.7.9 Kelembagaan Negara

Lembaga negara berbeda dari lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau *non-government organization*. Sehingga, lembaga apa pun yang proses pembentukannya dilakukan oleh lembaga masyarakat dapat dikategorikan

⁵⁵ Setyowati, D., Hudi, N., & Yustitianiingtyas, L. (2017). *Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional*. *Perspektif Hukum*, 16(2), hlm. 202-220.

"lembaga negara."⁵⁶ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tidak seharusnya membatasi definisi lembaga negara pada lembaga-lembaga negara dalam cakupan konvensional.⁵⁷ Namun, definisi lembaga negara juga mencakup lembaga negara dalam lingkup luas, yakni lembaga yang bukan termasuk kategori lembaga masyarakat atau badan usaha.⁵⁸ Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibentuk, berasal dari serta berfungsi untuk negara yang memiliki tujuan membangun negarai.⁵⁹

Lembaga negara memiliki peranan yang krusial dalam struktur hierarki hukum, karena perlu diatur peraturan mengenai posisi hukum masing-masing lembaga negara, baik yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. Perlakuan hukum terhadap lembaga negara bergantung pada dasar pembentukannya, apakah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau peraturan di bawahnya.⁶⁰ Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara memiliki tiga cabang kekuasaan utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal tersebut tercermin dalam peran-peran yang dimainkan oleh MPR, DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, MA, BPK dan MK. Lembaga-lembaga negara ini mencerminkan fungsi kekuasaan

⁵⁶ Nurmawati, M., Suantra, I. N., & Astaryani, L. G. (2017). *Hukum Kelembagaan Negara*. Universitas Udayana, Bali.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, 2005; *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta: hlm. 31.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. vii

⁵⁹ Munaf, Y. (2014). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Cetakan pertama, Marpoyan Tujuh.

⁶⁰ Nurmawati, M., Suantra, I. N., & Astaryani, L. G. *Loc. Cit.*

negara dan dengan demikian dikategorikan sebagai lembaga negara utama. Prinsip *checks and balances* mengatur interaksi di antara lembaga-lembaga tersebut.⁶¹

Seiring dengan kompleksitas kehidupan bernegara yang meningkat, jenis-jenis lembaga negara mengalami perubahan signifikan dan menjadi lebih beragam. Perubahan ini dipicu oleh intensnya interaksi dengan masyarakat dan berkembangnya kebutuhan masyarakat, yang menyebabkan pergeseran dalam peran negara dan melahirkan berbagai macam lembaga negara.⁶² Tanpa diragukan lagi, pembentukan lembaga negara independen dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama karena ketidakjelasan posisi mereka dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.⁶³

⁶¹ Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Kelembagaan Negara*. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen. Pustaka Prima, Medan, hlm. 22.

⁶² *Ibid*, hlm. 85.

⁶³ *Ibid*, hlm. 86.